



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor ;
2. Ijin Tinggal Terbatas .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing yang datang dari luar negeri melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran ;
3. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas ;
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
6. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;
7. Dispendukcapil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah ;
8. Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkannya yakni petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL .

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Web site dengan alamat : <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>.
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan